



**PENEGAKKAN KEAMANAN LALU LINTAS BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN
(Study di Polsek Masalembu Kabupaten Sumenep)**

SKRIPSI



Oleh
Syauqie Firdaus

21601021160

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2022**



**PENEGAKKAN KEAMANAN LALU LINTAS BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN
(Study di Polsek Masalembu Kabupaten Sumenep)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh
Syauqie Firdaus
21601021160

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2022**

RINGKASAN

**PENEGAKKAN KEAMANAN LALU LINTAS BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN****(Study di Polsek Masalembu Kabupaten Sumenep)**

Syauqie Firdaus

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

1. Syauqie Firdaus¹2. Arfan Kaimuddin²3. Faisol³

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Penegakkan Keamanan Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Study di Polsek Masalembu Kabupaten Sumenep). Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi wilayah masalembu yang jauh dari pusat kota kabupaten sumenep masih belum dapat terisolir peneggakkan lalu lintasnya, yang dimana masyarakat yang tidak terlalu taat pada aturan lalu lintas sehingga aparat kepolisian sangat sulit untuk meminimalisir keadaan yang sesungguhnya terjadi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Pelaksanaan Penegakan Lalu Lintas Oleh Polsek Masalembu Kabupaten Sumenep Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan? 2. Apa Saja Kendala Yang Dihadapi Oleh Polsek Masalembu Dalam Penegakan Standar Lalu Lintas? 3. Apa Saja Upaya Yang Dilakukan Oleh Polsek Masalembu Dalam Menanggulangi Pelanggaran Terhadap Standar Keselamatan Lalu Lintas?

Penelitian ini merupakan penelitian bersifat yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan Pendekatan Kasus. Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan menggunakan data hukum primer, data hukum sekunder dan data hkum tersier. Selanjutnya data yang telah ada di kumpulkan dianalisis secara kualitatif, dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pelaksanaan penegakan lalu lintas oleh Polsek Masalembu Kabupaten Sumenep sebagaimana berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni dengan cara Pembinaan, Pencegahan dan Penindakan, serta Pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini, Sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemberian penghargaan terhadap tindakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Penciptaan lingkungan Ruang Lalu Lintas yang mendorong pengguna jalan berperilaku tertib, dan Penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan. Kegiatan demikian merupakan proses perwujudan pihak satlantas yang mengamanatkan kepada polsek masalmebu sebagai aparat penegak hukum yang sangat startegis dengan wilayah masalambu yang jauh dari pusat Kota Kabupaten Sumenep agar menghimbau kepada masyarakat sebagai upaya untuk mengimplementasikan aparat kepolisian dalam fungsi lalu lintas dimana kegiatan-

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malang.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

kegiatan tersebut haruslah dilaksanakan secara berkesinambungan dalam kebersamaan yang saling mendukung.

Kendala yang dihadapi oleh Polsek Masalembu dalam penegakan standar lalu lintas antarlain kurangnya dana dan pengelolaan dari pusat untuk lalu lintas kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat, kurangnya kemampuan dari polisi, kurangnya sarana prasarana yang mendukung, kurangnya rambu jalan dan kurangnya marka jalan. Kendala demikian juga tidak terlepas dari lingkup wilayah kecamatan masalembu yang sangat jauh dari pusat kabupaten sumenep, yang dimana lokasinya berdiri sendiri di kepulauan.

Untuk upaya yang sudah dilakukan oleh Polsek Masalembu dalam menanggulangi pelanggaran terhadap standar keselamatan lalu lintas, di antaranya Pemasangan rambu-rambu lalu lintas, Sosialisasi dengan cara memberikan penyuluhan terhadap masyarakat terorganisir maupun masyarakat tidak terorganisir. Penyuluhan terhadap para pemuda dan pelajar serta mahasiswa tentang pengawasan, pengaturan, penertiban clan patroli lalu lintas. Melaksanakan pelayanan operasional lalu lintas, khususnya dalam bidang penjagaan, pengawasan, pengaturan, penertiban lalu lintas. Membuat stiker-stiker atau himbauan-himbauan tentang berlalu lintas kepada masyarakat pemakai jalan, dan Patroli Keliling.

Kata Kunci: Penegakan, Kepolisian, Lalu Lintas.



SUMMARY**PENEGAKKAN KEAMANAN LALU LINTAS BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN****(Study di Kecamatan Masalembu Sumenep)****Syauqie Firdaus***Faculty of Law, Islamic University of Malang*1. Syauqie Firdaus⁴2. Arfan Kaimuddin⁵3. Faisol⁶

In this thesis, the author raises the issue of Juridical Analysis of Law No. 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation in Enforcing Traffic Security (Study at Masalembu Police, Sumenep Regency). The choice of the theme was motivated by the Masalembu area, which is far from the city center of Sumenep Regency, which still cannot be isolated from traffic enforcement, where people are not very obedient to traffic rules so that it is very difficult for the police to minimize the situation that actually occurs.

Based on this background, this paper raises the formulation of the problem as follows: 1. How is Traffic Enforcement implemented by the Masalembu Police, Sumenep Regency based on Law no. 22 of 2009 Road Traffic and Transportation? 2. What are the obstacles faced by the Masalembu Police in Enforcement of Traffic Standards? 3. What are the Efforts Made by the Masalembu Police in Overcoming Violations of Traffic Safety Standards?

This research is an empirical juridical research, using a sociological juridical approach and case approach. Collecting legal materials through library research and field studies using primary legal data, secondary legal data and tertiary legal data. Furthermore, the data that has been collected will be analyzed qualitatively, by combining library research and field research.

The results of this study indicate that the implementation of traffic enforcement by the Masalembu Police, Sumenep Regency based on Law no. 22 of 2009 Road Traffic and Transportation, namely by means of Guidance, Prevention and Enforcement. This activity is a process of embodiment of the Satlantas party which mandates the Masalmebu Police as a very strategic law enforcement officer with the Masalambu area far from the city center of Sumenep Regency to appeal to the community as an effort to implement the police apparatus in the traffic function where these activities must be carried out. continuously in mutual support.

There are several obstacles faced by the Masalembu Police in enforcing traffic standards, including the lack of legal awareness in the community, lack of ability from the police, lack of supporting infrastructure, lack of road signs and lack of road markings. It is difficult to realize such control due to lack of funds and

⁴ Students of the Faculty of Law, Islamic University of Malang.

⁵ Lecturer of the Faculty of Law, Islamic University of Malang.

⁶ Lecturer of the Faculty of Law, Islamic University of Malang.

management from the center for traffic in Masalembu, if there is assistance from the center it will not allow the police to see and pay attention to the traffic itself because the budget is not too sufficient to be fully realized for traffic purposes.

That the efforts that have been made by the Masalembu Police in tackling violations of traffic safety standards, including the installation of traffic signs, socialization by providing counseling to both organized and unorganized communities. Counseling to youth and students as well as students on how to supervise, regulate, control and patrol traffic. Carrying out traffic operational services, especially in the field of guarding, supervising, regulating, controlling traffic. Making stickers or warnings about traffic to road users, and Mobile Patrols.

Keywords: *Enforcement, Police, Traffic.*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tak dapat di pungkiri bahwasanya tatanan sosial sangat fundamental dalam sosiologi yang mengacu pada cara berbagai komponen masyarakat, bekerja sama untuk mempertahankan status kemasyarakatannya dengan baik untuk menembuhkan rasa simpatik antara kehidupan bersosialisasi. Di samping itu, kehidupan bermasyarakat berbeda-beda dalam hal mengatur sistematis kehidupannya, akan tetapi kita tidak lepas dari etika bermasyarakat dan bersosial sehingga menciptakan suasana harmonis dalam bermasyarakat salah satunya yaitu: tolong menolong, antusias dalam hal-hal kebaikan dan pengelolaan, saling menghargai dalam berpendapat maupun tindakan. Dengan itu tatanan kehidupan bersosial akan berjalan dengan baik dan menciptakan suasana yang harmonis dan kondusif¹.

Peran hukum dalam kehidupan sosial tak lepas dalam kehidupan kita sehari-hari dalam kehidupan akan ada di mana hukum akan seiringan mengikuti, dalam kehidupan secara garis besar kita hidup bernegara dan negara mempunyai konstitusi dan hukum yang sudah ditetapkan semenjak kemerdekaan republik indonesia ini merdeka pada saat itu semua penduduk harus mengikuti hukum yang berlaku untuk mencapai suatu kehidupan yang salah atau tumpang tindih di mana hukumlah yang mengatur semua itu dimana seseorang tidak semena-mena terhadap apa yang dilakukan untuk itu takbisa di pungkiri hukum akan terus berjalan seiring dengan berjalannya kehidupan kita,

¹Arianto, (2017), Urgensi Lingkungan Belajar Yang Kondusif Dalam Mendorong Siswa Belajar Aktif, *Didaktika Jurnal Kependidikan, Jurusan Tarbiyah STAIN Watampone*, Vol. 11, No. 1, h. 42

di mana negara memberikan tanggung jawab penuh kepada penegak hukum yaitu kepolisian republik Indonesia.

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam negara, terutama bagi negara yang berdasar atas hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Di dalam negara hukum, kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, disamping faktor-faktor lain, seperti substansi hukum dan faktor kultur hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki keterbatasan, baik dalam hal ketersediaan personil, peralatan dan anggaran operasional, oleh karena itu diperlukan keterlibatan masyarakat itu sendiri dalam penciptaan keamanan dan ketertiban umum. Berkaca pada tugas dan peranan negara dalam melindungi seluruh warga negaranya, maka dalam terminologi ilmu pemerintahan negara dimanapun di dunia ini, yakni: memberikan layanan civil (*Civil Service*), memberikan layanan publik (*Public Service*)².

Masyarakat dan polisi merupakan dua unit yang tidak bisa dipisahkan. Tanpa masyarakat, tidak akan ada polisi dan tanpa polisi, proses-proses dalam masyarakat tidak akan berjalan dengan lancar dan produktif. Bahwa Polri dalam menjalankan tugasnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial (*social worker*) pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian) polisi berperan penting untuk penegakan hukum yang berlaku diantaranya kota atau kabupaten, kecamatan, desa lebih-lebih kepulauan.

² Herikson Parulian Siahaan, Marlina, dan Muaz Zul, (2019), Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara), *Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol. 1, No. 2, h. 136.

Kepulauan Masalembu adalah sebuah kepulauan di Laut Jawa dan Pulau Masalembu secara administratif kepulauan ini termasuk dalam wilayah kecamatan Masalembu kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur. Posisi Pulau Masalembu berada di bagian utara wilayah Kabupaten Sumenep, dikelilingi oleh perairan (laut bebas), berjarak sekitar 112 mil laut dari Pelabuhan Kalianget (Sumenep Daratan). Kondisi ini menyebabkan Pulau Masalembu langsung berbatasan dengan perairan bebas (laut lepas).

Populasi Masalembu mencapai mata pencaharian, Masalembu meliputi wilayah seluas 40,85 km² (1,95% dari provinsi Sumenep). Jumlah desa di Kecamatan Masalembu ada empat: Masalima, Sukajeruk, Masakambing dan Karamian. Kabupaten Masalembu berbatasan di semua sisi dengan Laut Jawa. Secara administratif, Kabupaten Masalembu terdiri dari beberapa pulau. Ada empat pulau yang dihuni oleh Masalembu, Masakambing dan Karamian. Luas pulau Masalembu adalah 0,034 km² (0,09% dari wilayah kabupaten Masalembu). Dalam segi mata pencarian mayoritas penduduk Masalembu bekerja sebagai nelayan (pencari ikan).³

Masalembu adalah sebuah pulau kecil yang ada di tengah-tengah laut sehingga untuk pergi ke Masalembu dibutuhkan waktu yang cukup lama sekitar 12 jam perjalanan dengan kapal laut dalam melihat hal-hal yang kurang efisien di Masalembu sangat disayangkan dalam penegakan lalu lintas di Masalembu tidak adanya Rambu-rambu lalu lintas, yaitu: Rambu peringatan, Rambu larangan, Rambu perintah, Rambu petunjuk, di jalan untuk menciptakan lalu lintas yang baik, sehingga menjadikan lalu lintas yang efisien untuk itu

³ Masalembu, Artikel di <https://kpud-sumenepkab.go.id/pemilu/letakgeografis/masalembu/>, diakses pada 28 oktober 2021.

banyaknya pengendara yang sembarangan khususnya dalam berkendara dan menimbulkan kecelakaan-kecelakaan dalam hal ini masalembu kurangnya penegak hukum tentang lalu lintas yang baik sehingga menciptakan Keamanan lalu lintas di masalembu yang maksimal dengan adanya rambu-rambu itu sehingga kecelakaan terminalisir dengan adanya rambu lalu lintas.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan, dijelaskan bahwa “untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta memudahkan bagi pemakai jalan, maka jalan wajib dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas.” Disamping itu dengan tata laksana lalu lintas upaya-upaya dalam menuntun, mengarahkan, memperingatkan, melarang dan sebagainya atau lalu lintas yang ada dengan sedemikian rupa agar lalu lintas dapat bergerak dengan aman, lancar, dan nyaman disepanjang jalur lalu lintas pengguna jalan harus mematuhi peraturan lalu lintas. Dalam Undan-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009 pada Pasal 107, terdapat aturan yang memberitahukan pengguna lampu utama pada kendaraan roda dua di siang hari atau *light on*.

Namun aturan yang sempat berlaku berlaku beberapa waktu lalu itu masih belum populer di Indonesia. Kita lihat di ruas jalan terlihat banyak pengendara motor masih belum menyalakan lampu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi kendaraan roda dua wajib untuk menyalakan lampu utama pada siang hari. Bagi mereka yang tidak mengindahkan peraturan ini, bisa dikenakan tilang. Peraturan untuk menyalakan lampu utama sepeda motor di siang hari ditetapkan untuk menjaga keselamatan para pengguna jalan raya. Sebenarnya

aturan menyalakan lampu di siang hari atau *light on* ini sudah dikenalkan lebih dari satu tahun.

Pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran terhadap keamanan dan ketertiban umum, maka pribadi yang memperoleh sanksi hukum yang terlalu ringan akan merasa bahwa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dianggap terlalu ringan sifatnya sehingga rasa bersalah (*sence of quilty*) sangat tipis, terutama pribadi-pribadi yang digolongkan sebagai pengemudi ugal-ugalan di jalan raya akan tetapi peran tersebut sangat membahayakan diri sendiri khususnya orang lain yang sama-sama menggunakan jalan yang mempunyai keperluan masing-masing oleh sebab itu lalu lintas tidak bisa di katakan speli perihal masalah keamanan dalam lingkup hukum yang telah berlaku.

Secara yuridis dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat karena penentuannya didasarkan pada suatu kaidah hukum yang berlaku (hukum positif). Secara sosiologis dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, hal ini dimaksudkan bahwa dengan pengaturan oleh hukum, maka hukum dapat menciptakan keteraturan dan ketertiban didalam masyarakat. Secara filosofis dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan yaitu berlakunya kaidah hukum tersebut sesuai dengan nilai hukum sebagai nilai yang tertinggi yaitu memberikan rasa keadilan bagi Masyarakat.⁴

Untuk itu, penegakan hukum dalam bidang lalu lintas harus tetap di kondisikan, khususnya pada lingkup wilayah Kecamatan Masalembu

⁴ Ridwan Labatjo, (2019), Analisis Yuridis Tentang Prinsip Tanggung Jawab Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang, Jakarta: Rafika Aditama, h. 120.

Kabupaten Sumenep, yang dimana wilayah masalembu yang jauh dari pusat kota kabupaten sumenep masih belum dapat terisolir peneggakkan lalu lintasnya, yang dimana masyarakat yang tidak terlalu taat pada aturan lalu lintas sehingga aparat kepolisian sangat sulit untuk meminimalisir keadaan yang sesungguhnya terjadi.

Dari rangkaian uraian yang dilampirkan diatas, menarik untuk dikaji dan diteliti dalam hal peneggakkan lalu lintas sebagai keamanan untuk pengendara dalam berlalu lintas yang sudah tertuang dalam skripsi yang berjudul **“Peneggakkan Keamanan Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Study di Polsek Masalembu Kabupaten Sumenep)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dalam latar belakang, maka dapat di rumuskan unsur-unsur masalah yang akan di bahas dalam skripsi ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Peneggakan Lalu Lintas Oleh Polsek Masalembu Kabupaten Sumenep Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Apa Saja Kendala Yang Dihadapi Oleh Polsek Masalembu Dalam Peneggakan Standar Lalu Lintas?
3. Apa Saja Upaya Yang Dilakukan Oleh Polsek Masalembu Dalam Menanggulangi Pelanggaran Terhadap Standar Keselamatan Lalu Lintas?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Penegakan Penegakan Lalu Lintas oleh Polsek Masalembu Kabupaten Sumenep Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
2. Untuk Mengetahui Apa Saja Kendala-Kendala yang di Hadapi Oleh Polsek Masalembu Dalam Menanggulangi Pelanggaran Standar Keselamatan Penegakan Lalu Lintas.
3. Untuk Mengetahui Upaya yang di Lakukan oleh Polsek Masalembu Dalam Menanggulangi Pelanggaran Standar Keselamatan Lalu Lintas.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang diharapkan oleh penulis memberikan mamfaat dan kegunaan yang dapat diambil sehingga nantinya bisa dijadikan sebagai bahan rujukan maupun hal lainnya yang bisa berguna dalam berbagai bidang. Dengan itu, adapun mamfaat yang diharapkan diantaranya adalah:

1. Manfaat Secara Teoritis
 - a. Bagi penulis

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan penulis diberbagai aspek dalam bidang hukum khususnya yang menyangkut tentang Hukum Pengangkutan Laut mengenai Standar Keselamatan Pelayaran.

- b. Bagi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru, serta menambah referensi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang dalam rangka memperkaya buku – buku maupun karya ilmiah terkait Hukum.

c. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber rujukan bagi penelitian yang ingin mengetahui mendalam tentang Hukum lalu lintas terkait penegakan lalulintas

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Dalam penelitian ini diharapkan memberikan suatu kenyamanan serta keamanan bagi masyarakat dalam melakukan perjalanan darat dan bisa mentertibkan kelancaran transportasi kendaraan roda dua (2) maupun roda empat (4).

b. Bagi Pemerintah

Dalam penelitian ini diharapkan untuk di jadikan pedoman, masukan maupun rujukan bagi pemerintah agar lebih mengawasi pelaksanaan dari peraturan yang sudah berlaku di Indonesia pada lalu lintas yang tidak stabil khususnya di pulau-pulau terpencil maupun perdesaan.

E. Metode Penelitian

Istilah metodologi bersal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.⁵ Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat,

⁵ Soerjono Soekanto, (2012), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, h. 5.

merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁶ Dalam penulisan skripsi ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris, yang berarti penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan pula penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Alasan menggunakan penelitian yuridis empiris untuk memberikan suatu gambaran atas segala sesuatu yang nyata yang berhubungan dengan penegakkan hukum dalam keamanan lalu lintas di Kecamatan Masalembu Sumenep.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis dan Pendekatan Kasus. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.⁷ Sedangkan Pendekatan Kasus adalah alasan-alasan

⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, (2003), *Metedologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Askari, h. 1.

⁷ Zainudin Ali, (2014), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 105.

atau pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.⁸ Alasan dilakukan pendekatan demikian berdasarkan suatu permasalahan hukum dari aspek praktik di Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep.

3. Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian dilakukan bertempat di Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep. Alasan lokasi ini dipilih oleh penulis karena di lokasi tersebut adalah kepulauan yang dimana lalu lintas tidak sama dengan lalu lintas yang telah ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu masyarakat disekitar lokasi penelitian sangat bergantung pihak yang berwenang sehingga menciptakan penegakan hukum yang sesuai dengan undang-undang.

4. Populasi dan Teknik Sampling

Populasi adalah keseluruhan subyek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti. Untuk penulisan pada penelitian ini penulis mengambil populasi penelitian yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang dibahas. Berdasarkan pengertian yang sudah penulis jelaskan maka dari itu yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Polsek Masalembu.

Dalam pengambilan Teknik sampling penulis menggunakan *purposive sampling* yang mana di dalam penelitian ini penulis menentukan pengambilan sampel dengan menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai

⁸ Suratman dan Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, h. 158.

dengan tujuan penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Dengan hal demikian yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Satlantas Polsek Masalembu.

5. Sumber data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yakni sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber utama yang berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan, yakni dari polsek dan masyarakat di Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep.

b. Data Sekunder

Merupakan sejumlah data yang diperoleh melalui Pustaka yang meliputi buku-buku, artikel, dan dokumen-dokumen, serta internet yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder dapat dibedakan menjadi:

1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

a) Undang-Undang Dasar 1945.

b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu seluruh informasi yang tidak atau belum pernah diformalkan melalui proses positivisasi yang formal sebagai hukum. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu data yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, *ensiklopedia*, dan sebagainya.

6. Teknik Pungumpulan Data

Untuk mengumpulkan data sebagaimana yang dimaksud demikian, maka penulis akan memperoleh data dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Suatu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara mengintarisasi dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini atau berbagai bahan hukum yang sesuai dengan kajian tersebut diatas.

b. Studi Lapangan

Merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data primer, yang diperoleh dengan membaca, mempelajari, dan menganalisa

berbagai sumber yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Dengan itu studi lapangan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Wawancara

Merupakan suatu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang bersifat sepihak, yang dilakukan secara sistematis didasarkan pada tujuan penelitian wawancara yang dilakukan dengan polsek dan masyarakat di Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep.

2) Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara pengamatan secara langsung dan dapat pula dengan melakukan tes, kuesioner, ragam gambar, dan rekaman suara, yang setelah itu dicatat dan dilakukan secara sistematis.

7. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka data yang telah ada di kumpulkan dan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian bersifat deskriptif dengan cenderung menggunakan analisis, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai satu yang utuh. Dengan itu, analisis kualitatif ini merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis.⁹

⁹ Lexy J Moleng, (2007), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Tarsito, h. 32.

Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan, yurisprudensi dan buku referensi, serta data yang diperoleh mengenai penegakkan hukum dalam keamanan lalu lintas di Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep. Kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer yang dilakukan dengan cara wawancara dengan polsek dan masyarakat di Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep, dan data yang diperoleh sehingga mendapat gambaran lengkap mengenai obyek permasalahan.

F. Sistematika Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bagian Bab Pendahuluan ini berisikan gambaran singkat mengenai isi penelitian yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Orisinalitas Penelitian, dan Sistematika Penulisan, yang memberikan pemahaman secara umum terhadap isi dari penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab Tinjauan Pustaka ini berisi mengenai, Tinjauan Umum Tentang Penegakkan Hukum (Pengertian Penegakkan Hukum, dan Tujuan Penegakkan Hukum). Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas (Pengertian Lalu Lintas, Dasar


Hukum Lalu Lintas, Penegakan Hukum Lalu Lintas, dan Teori Penegakkan Lalu Lintas).

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam Bab ini adalah membahas atau menguraikan hal-hal yang telah tertulis pada rumusan masalah diantaranya adalah, pertama menguraikan tentang pelaksanaan penegakan lalu lintas oleh Kepolisian Masalembu Kabupaten Sumenep Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kedua mengenai kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Masalembu Dalam Penegakan Standar Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, ketiga mengenai upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Masalembu Dalam Menanggulangi Pelanggaran Terhadap Standar Keselamatan Lalu Lintas.

BAB IV: PENUTUP

Dalam Bab ini akan dipaparkan mengenai kesimpulan dan saran-saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Adapun bentuk pelaksanaan penegakan lalu lintas oleh Polsek Masalembu Kabupaten Sumenep sebagaimana berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni dengan cara Pembinaan, Pencegahan dan Penindakan, serta Pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini, Sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemberian penghargaan terhadap tindakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Penciptaan lingkungan Ruang Lalu Lintas yang mendorong pengguna jalan berperilaku tertib, dan Penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan. Kegiatan demikian merupakan proses perwujudan pihak satlantas yang mengamanatkan kepada polsek masalmebu sebagai aparat penegak hukum yang sangat startegis dengan wilayah masalambu yang jauh dari pusat Kota Kabupaten Sumenep agar menghimbau kepada masyarakat sebagai upaya untuk mengimplementasikan aparat kepolisian dalam fungsi lalu lintas dimana kegiatan-kegiatan tersebut haruslah dilaksanakan secara berkesinambungan dalam kebersamaan yang saling mendukung.
2. Kendala yang dihadapi oleh Polsek Masalembu dalam penegakan standar lalu lintas antarlain kurangnya dana dan pengelolaan dari pusat untuk lalu lintas kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat,

kurangnya kemampuan dari polisi, kurangnya sarana prasarana yang mendukung, kurangnya rambu jalan dan kurangnya marka jalan. Kendala demikian juga tidak terlepas dari lingkup wilayah kecamatan masalembu yang sangat jauh dari pusat kabupaten sumenep, yang dimana lokasinya berdiri sendiri di kepulauan.


3. Untuk upaya yang sudah dilakukan oleh Polsek Masalembu dalam menanggulangi pelanggaran terhadap standar keselamatan lalu lintas, di antaranya Pemasangan rambu-rambu lalu lintas, Sosialisasi dengan cara memberikan penyuluhan terhadap masyarakat terorganisir maupun masyarakat tidak terorganisir. Penyuluhan terhadap para pemuda dan pelajar serta mahasiswa tentang pengawasan, pengaturan, penertiban clan patroli lalu lintas. Melaksanakan pelayanan operasional lalu lintas, khususnya dalam bidang penjagaan, pengawasan, pengaturan, penertiban lalu lintas. Membuat stiker-stiker atau himbauan-himbauan tentang berlalu lintas kepada masyarakat pemakai jalan, dan Patroli Keliling.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep agar kiranya memperhatikan lalu lintas yang berada di kepulauan, seperti lintas jalan di kepulauan Masalembu yang tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Sehingga menjadikan hukum keselamatan guna menunjang pendataan apabila terjadi keadaan tidak selamat pada saat berlangsungnya kegiatan Berlalu lintas atau berkendara dan mengenai pemerintah yang harus selalu memperhatikan perihal apa

yang sudah di tetapkan oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, mengurangi resiko terjadinya kecelakaan dalam berkendara di jalan.

2. Sebaiknya para penegak di kepulauan Masalembu melakukan pembinaan atau pengajaran terhadap orang yang dipilih untuk efesiensi tegaknya Hukum yang ada di masalembu, dan penegakan Hukum diharapkan untuk selalu memperhatikan segi keselamatan pada saat kegiatan berlangsung sehingga menjalin komunikasi yang baik dan menjadikan hukum yang lebih baik, dan Memberi pelajaran Kepada Masyarakat Khususnya di Masalembu.
3. Sebaiknya apabila ada kecelakan terhadap Lalu Lintas penegak Hukum bukan hanya mencari Pelanggaran di antara mana yang salah akan tetapi juga melihat bagaimna bisa menjadi kecelakaan sebab dan akibatnya, untuk menjadikan penegak hukum yang menengahi bukan memperalat situasi yang ada, jika kesalahan fatal dari alamiah atau memang dari lalu lintas atau jalan yang kurang baik maka penegak hukum bisa meminta uang administrasi untuk masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ridwan Labatjo, 2019, Analisis Yuridis Tentang Prinsip Tanggung Jawab Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang, Jakarta: Rafika Aditama.
- Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metedologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Askari
- Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suratman dan Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Lexy J Moleng, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Tarsito.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru.
- Serjono Soekanto, 1983, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, Jakarta: UI- Press.
- Baharuddin Lopa, 2000, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Suwardjoko P. Warpani, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Bandung: Penerbit ITB.
- Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Serjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 1989, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Bandung: Citra Adiya Bakti.
- Soedjono, 1976, *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Alumni.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Jurnal

Arianto, 2017, Urgensi Lingkungan Belajar Yang Kondusif Dalam Mendorong Siswa Belajar Aktif, *Didaktika Jurnal Kependidikan, Jurusan Tarbiyah STAIN Watampone*, Vol. 11, No. 1.

Herikson Parulian Siahaan, Marlina, dan Muaz Zul, 2019, Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara), *Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol. 1, No. 2.

Andi Zeinal Marala, 2015, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang Menimbulkan Kecelakaan di Jalan Raya, Lex Crimwn*, Vol. IV, No. 5.

Megawati Barthos 2018, Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Jakarta Pusat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, *Jurnan Analisis HuKum*, Vol 1, No 2.

M.Gazali Rahman, Sahlan Tomayahu, 2020, Penegakan Hukum Di Indonesia, *Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo*, Vol. 2, No. 1.

Andrea R. Sumampow, 2013, Penegakan Hukum Dalam Mewujudkan Ketaatan Berlalu Lintas, *Lex Crimen*, Vol. II, No. 7.

Internet

Masalembu, Artikel di <https://kpud-sumenepkab.go.id/pemilu/letakgeografis/masalembu/>, diakses pada 28 oktober 2021.

